



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liu Nyan Hoi als Ahoi Anak Then Shin Kui
2. Tempat lahir : sungai pangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 55/14 April 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun pangkalan Makmur Rt/Rw 04 Ds. sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Konghucu
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Liu Nyan Hoi als Ahoi Anak Then S.H.in Kui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 128/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 14 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liu Nyan Hoi als Ahoi Anak Then Shin Kui (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yaitu "Setiap Orang dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Liu Nyan Hoi als Ahoi Anak Then Shin Kui (alm) , dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO
  - 1 (satu) Helai baju kaus lengan pendek warna silver bergambar kartun.
  - 1 (satu) Helai celana pendek jeans warna biru.
  - 1 (satu) Helai Bra (BH) warna merah dan pink.
  - 1 (satu) Helai celana dalam warna pinkDikembalikan kepada Saksi Korban DJONG CUI JUN als AJUN anak PHIONG KHUN LUN
4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa LIU NYAN HOI ALS AHOI ANAK THEN SHIN KUI (ALM) pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017, Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di Kebun Kelapa, Dusun Pangkalan Pasar, Rt002/Rw003, desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban DJONG CUI JUN als AJUN anak PHIONG KHUN LUN yang masih merupakan anak dibawah umur berusia ± 13 (Tiga Belas) Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 6107012802080371 dan NIK nomor 6107016701040002, kemudian karena sepi terdakwa mengajak saksi korban keluar "AJUN AYOK KITA KE KEBUN" kemudian saksi korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa menggandeng tangan saksi korban dan pergi ke kebun, kemudian terdakwa menyimpan sepeda miliknya di samping pohon pisang, selanjutnya setiba di kebun terdakwa langsung menyuruh korban untuk membuka baju hingga telanjang bulat dengan mengatakan "AYOK BUKA BAJU MU, KITA MAU GITUAN" dan kemudian saksi korban membuka baju dan celana sampai telanjang bulat, begitu juga terdakwa langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa memeluk badan saksi korban sambil berdiri, lalu terdakwa mengarahkan badan saksi korban untuk berbaring di atas rumput-rumput yang sudah diberi alas berupa 1 (Satu) Buah Karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung menindih sambil meremas –remas payudara saksi korban, dan mencium bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kemudian ketika sedang menindih saksi korban saksi TJUNG BUI MEN als AMEN yang sedang lewat melihat sepeda milik terdakwa yang diparkir di samping pohon pisang kemudian saksi TJUNG BUI MEN mencari terdakwa dan melihat terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedang menindih saksi korban dan memaju mundurkan kelaminnya kemudian saksi TJUNG BUI MEN als AMEN berkata "JANGAN" namun terdakwa tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan saksi TJUNG BUI MEN dan saksi TJUNG BUI MEN pulang kerumah dan terdakwa melanjutkan memasukkan kelamin miliknya ke kelamin milik korban dan memaju mundurkan kelaminnya sampai mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di luar kemaluan korban, kemudian setelah itu terdakwa mengancam korban dengan berkata "KAMU JANGAN BILANG DENGAN SIAPA SIAPA YA, KALO KAMU BILANG NANTI SAYA PUKUL" dan kemudian ketika saksi korban pulang kerumah terdakwa memberikan uang kepada saksi korban karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menyetubuhi korban dan setelah menyetubuhi korban terdakwa memberikan uang berkisar dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan korban takut untuk menceritakan kepada orang tua saksi korban karena malu dan takut,

Selanjutnya saksi TJUNG BUI MEN als AMEN yang mengetahui kejadian tersebut menceritakan kepada saksi HO BUI KHIONG als AKHIONG yang kemudian langsung memberitahukan kepada orang tua korban yaitu saksi PHIONG KUN LUN dan kemudian bersama warga sekitar saksi HO BUI KHIONG als AKHIONG , saksi PHIONG KUN LUN dan warga sekitar berusaha mencari di kebun kelapa namun tidak berhasil menemukan selanjutnya ketika saksi korban sudah pulang kerumah saksi PHIONG KUN LUN yang merupakan orang tua saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun bercerita mengenai perbuatan terdakwa mendengar hal tersebut saksi PHIONG KUN LUN langsung melapor ke polsek sungai raya untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/222/PKM-SD tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter LUSANNITA NRPTT. 52.1.002, selaku Dokter pada Puskesmas Sungai Duri, yang memeriksa seorang perempuan bernama DJONG CUI JUN als AJUN, Usia 13 Tahun pada hari sabtu tanggal 8 juli 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaanditemukan robekan sampai dasar dengan jaringan parut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang ----

-----ATAU-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



KEDUA

Bahwa Terdakwa LIU NYAN HOI ALS AHOI ANAK THEN SHIN KUI (ALM) pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017, Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di Kebun Kelapa, Dusun Pangkalan Pasar, Rt002/Rw003, desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi korban DJONG CUI JUN als AJUN anak PHIONG KHUN LUN yang masih merupakan anak dibawah umur berusia ± 13 (Tiga Belas) Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 6107012802080371 dan NIK nomor 6107016701040002, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar "AJUN AYOK KITA KE KEBUN" kemudian saksi korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa menggandeng tangan saksi korban dan pergi ke kebun, kemudian terdakwa menyimpan sepeda miliknya di samping pohon pisang, selanjutnya setiba di kebun terdakwa langsung memaksa korban untuk membuka baju hingga telanjang bulat dengan mengatakan "AYOK BUKA BAJU MU, KITA MAU GITUAN" dan terdakwa membujuk saksi korban dengan memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau saksi korban mau diajak main (bersetubuh) kemudian saksi korban mau dan membuka baju dan celana sampai telanjang bulat, begitu juga terdakwa langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa memeluk badan saksi korban sambil berdiri, lalu terdakwa mengarahkan badan saksi korban untuk berbaring di atas rumput-rumput yang sudah diberi alas berupa 1 (Satu) Buah Karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung menindih sambil meremas –remas payudara saksi korban, dan mencium bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kemudian ketika sedang menindih saksi korban saksi TJUNG BUI MEN als AMEN yang sedang lewat melihat sepeda milik terdakwa yang diparkir di samping pohon pisang kemudian saksi TJUNG BUI MEN mencari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melihat terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedang menindih saksi korban dan memaju mundurkan kelaminnya kemudian saksi TJUNG BUI MEN als AMEN berkata "JANGAN" namun terdakwa tidak memperdulikan saksi TJUNG BUI MEN dan saksi TJUNG BUI MEN pulang kerumah dan terdakwa melanjutkan memasukkan kelamin miliknya ke kelamin milik korban dan memaju mundurkan kelaminnya sampai mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di luar kemaluan korban, dan kemudian ketika saksi korban pulang kerumah terdakwa memberikan uang kepada saksi korbanebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa sudah pernah beberapa kali menyetubuhi korban dan setiap setelah selesai menyetubuhi korban, terdakwa memberikan uang tunai berkisar dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan korban takut untuk menceritakan kepada orang tua saksi korban karena malu dan takut,

Selanjutnya saksi TJUNG BUI MEN als AMEN yang mengetahui kejadian tersebut menceritakan kepada saksi HO BUI KHIONG als AKHIONG yang kemudian langsung memberitahukan kepada orang tua korban yaitu saksi PHIONG KUN LUN dan kemudian bersama warga sekitar saksi HO BUI KHIONG als AKHIONG , saksi PHIONG KUN LUN dan warga sekitar berusaha mencari di kebun kelapa namun tidak berhasil menemukan selanjutnya ketika saksi korban sudah pulang kerumah saksi PHIONG KUN LUN yang merupakan orang tua saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun bercerita mengenai perbuatan terdakwa mendengar hal tersebut saksi PHIONG KUN LUN langsung melapor ke polsek sungai raya untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/222/PKM-SD tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter LUSANNITA NRPTT. 52.1.002, selaku Dokter pada Puskesmas Sungai Duri, yang memeriksa seorang perempuan bernama DJONG CUI JUN als AJUN, Usia 13 Tahun pada hari sabtu tanggal 8 juli 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaanditemukan robekan sampai dasar dengan jaringan parut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) ) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa Terdakwa LIU NYAN HOI ALS AHOI ANAK THEN SHIN KUI (ALM) pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017, Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di Kebun Kelapa, Dusun Pangkalan Pasar, Rt002/Rw003, desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi korban DJONG CUI JUN als AJUN anak PHIONG KHUN LUN yang masih merupakan anak dibawah umurberusia ± 13 (Tiga Belas) Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 6107012802080371 dan NIK nomor 6107016701040002, kemudian karena rumah dalam keadaan sepi terdakwa mengajak saksi korban keluar "AJUN AYOK KITA KE KEBUN" kemudian saksi korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa menggandeng tangan saksi korban dan pergi ke kebun, kemudian terdakwa menyimpan sepeda miliknya di samping pohon pisang, selanjutnya setiba di kebun terdakwa langsung memaksa korban untuk membuka baju hingga telanjang bulat dengan mengatakan "AYOK BUKA BAJU MU, KITA MAU GITUAN" dan terdakwa membujuk saksi korban dengan memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau saksi korban mau diajak main (bersetubuh) kemudian saksi korban mau dan membuka baju dan celana sampai telanjang bulat, begitu juga terdakwa langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa memeluk badan saksi korban sambil berdiri, lalu terdakwa mengarahkan badan saksi korban untuk berbaring di atas rumput-rumput yang sudah diberi alas berupa 1 (Satu) Buah Karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung menindih sambil meremas-remas payudara saksi korban, dan mencium bibir saksi korban, selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kemudian ketika sedang menindih saksi korban saksi TJUNG BUI MEN als AMEN yang sedang lewat melihat sepeda milik terdakwa yang diparkir di samping pohon pisang kemudian saksi TJUNG BUI MEN mencari terdakwa dan melihat terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedang menindih saksi korban dan memaju mundurkan kelaminnya kemudian saksi TJUNG BUI MEN als AMEN berkata "JANGAN" namun terdakwa tidak memperdulikan saksi TJUNG BUI MEN dan saksi TJUNG BUI MEN pulang kerumah dan terdakwa melanjutkan memasukkan kelamin miliknya ke kelamin milik korban dan memaju mundurkan kelaminnya sampai mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di luar kemaluan korban, kemudian setelah itu terdakwa mengancam korban dengan berkata "KAMU JANGAN BILANG DENGAN SIAPA SIAPA YA, KALO KAMU BILANG NANTI SAYA PUKUL" dan kemudian ketika saksi korban pulang kerumah terdakwa memberikan uang kepada saksi korban karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menyetubuhi korban dan setelah menyetubuhi korban terdakwa memberikan uang berkisar dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan korban takut untuk menceritakan kepada orang tua saksi korban karena malu dan takut,

Selanjutnya saksi TJUNG BUI MEN als AMEN yang mengetahui kejadian tersebut menceritakan kepada saksi HO BUI KHIONG als AKHIONG yang kemudian langsung memberitahukan kepada orang tua korban yaitu saksi PHIONG KUN LUN dan kemudian bersama warga sekitar saksi HO BUI KHIONG als AKHIONG , saksi PHIONG KUN LUN dan warga sekitar berusaha mencari di kebun kelapa namun tidak berhasil menemukan selanjutnya ketika saksi korban sudah pulang kerumah saksi PHIONG KUN LUN yang merupakan orang tua saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun bercerita mengenai perbuatan terdakwa mendengar hal tersebut saksi PHIONG KUN LUN langsung melapor ke polsek sungai raya untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/222/PKM-SD tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter LUSANNITA NRPTT. 52.1.002, selaku Dokter pada Puskesmas Sungai Duri, yang memeriksa seorang perempuan bernama DJONG CUI JUN als AJUN, Usia 13 Tahun pada hari sabtu tanggal 8 juli 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan sampai dasar dengan jaringan parut disebabkan oleh kekerasan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djong Cui Jun als Ajun anak Phiong Khun Lun, tidak disumpah karena masih berusia 13 tahun dan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan yaitu terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi.
  - Bahwa saksi saat ini masih berumur 13 tahun ;
  - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 06 juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa lewat di depan rumah saksi dengan menggunakan sepeda ontel kemudian terdakwa memanggil saksi dari kejauhan dengan cara melambaikan tangan dan saksi mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi ke kebun kelapa belakang rumah saksi di Sungai Pangkalan, Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan setibanya di kebun kelapa, terdakwa menciumi pipi dan bibir dan meremas payudara saksi kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan saksi juga membuka baju dan celana saksi kemudian terdakwa dan saksi baring dibawah pohon kelapa dengan beralaskan karung yang sebelumnya telah dibawa dan diletakkan di sepeda oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi ;
  - Bahwa terdakwa ketika menyetubuhi korban, terdakwa juga mencium bibir, meremas payudara kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan digoyangkan selama kurang lebih 10 menit ;
  - Bahwa saksi diajak dan dibawa oleh terdakwa menuju ke kebun kelapa dengan berboncengan menggunakan sepeda ontel ;
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- apabila mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi mau menuruti ajakan terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi ke kebun kelapa untuk berhubungan badan keadaan rumah saksi sedang kosong karena orang tua saksi sedang berladang ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menyetubuhi saksi dan setiap kali berhubungan badan, terdakwa selalu memberi uang kepada saksi kadang-kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya dan memaju mundurkan ke kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dibuang di perut saksi ;
- Bahwa saksi tidak menceritakan perbuatan terdakwa karena takut diancam oleh terdakwa akan dipukul jika menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membantah beberapa keterangan saksi diantaranya yaitu bahwa terdakwa berhubungan badan dengan saksi berdasarkan suka sama suka karena terdakwa mendengar dari orang lain bahwa saksi adalah wanita yang bisa di setubuhi dan terdakwa baru sekali menyetubuhi saksi, dan atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi PHIONG KUN LUN, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan yaitu terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi ;
- Bahwa saksi Djong Cui Jun masih berumur 13 tahun dan dibuktikan dengan dengan Kartu Keluarga Nomor 6107012802080371 yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kab bengkayang dan NIK nomor 6107016701040002 ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa menyetubuhi anak saksi yaitu dari tetangga sekitar dan ketua RT ;
- Bahwa setelah mendengar laporan warga maka saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi setempat ;
- Bahwa saksi menanyakan perbuatan terdakwa kepada saksi Djong Cui Jun dan saksi Djong Cui Jun takut untuk bercerita karena diancam oleh terdakwa ;



- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Djong Cui Jun kejadiannya yaitu bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa lewat di depan rumah saksi dengan menggunakan sepeda ontel kemudian terdakwa memanggil saksi Djong Cui Jun dari kejauhan dengan cara melambaikan tangan dan saksi Djong Cui Jun mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Djong Cui Jun ke kebun kelapa belakang rumah saksi di Sungai Pangkalan, Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan setibanya di kebun kelapa, terdakwa menciumi pipi dan bibir dan meremas payudara saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan saksi Djong Cui Jun juga membuka baju dan celana saksi kemudian terdakwa dan saksi Djong Cui Jun baring dibawah pohon kelapa dengan beralaskan karung yang sebelumnya telah dibawa dan diletakkan di sepeda oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Djong Cui Jun ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membantah beberapa keterangan saksi diantaranya yaitu bahwa terdakwa berhubungan badan dengan saksi Djong Cui Jun berdasarkan suka sama suka karena terdakwa mendengar dari orang lain bahwa saksi Djong Cui Jun adalah wanita yang bisa di setubuhi, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya

3. Saksi TJUNG BUI MEN als AMEN, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ‘
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi dengan berjalan kaki hendak ke rumah saksi Phiong Kun Lun melewati kebun kelapa di belakang rumah saksi Phiong Kun Lun dan saat melintas dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi melihat terdakwa dan saksi Djong Cui Jun sedang bersetubuh dan saksi sempat memanggil terdakwa namun tidak di gubris hingga akhirnya saksi melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa sedang bersetubuh dengan saksi Djong Cui Jun tanpa menggunakan sehelai benang pun atau telanjang bulat ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melapor ke RT setempat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi RYAN RUDIKA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 07 juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi dan perintah dari atasan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan namun terdakwa tidak berada di tempat ;
- Bahwa akhirnya pada bulan September 2017 terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya tanpa ada perlawanan ;
- Bahwa laporan yang saksi terima adalah terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa saksi Djong Cui Jun masih anak-anak yaitu berumur 13 tahun ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Bengkayang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 06 juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa hendak pulang kerumah dan pada saat terdakwa lewat di depan rumah saksi Djong Cui Jun dengan menggunakan sepeda ontel kemudian terdakwa memanggil saksi Djong Cui Jun dari kejauhan dengan cara melambaikan tangan dan saksi Djong Cui Jun mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Djong Cui Jun ke kebun kelapa belakang rumah saksi Djong Cui Jun di Sungai Pangkalan, Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan setibanya di kebun kelapa, terdakwa menciumi pipi dan bibir dan meremas payudara saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan saksi Djong Cui Jun juga membuka baju dan celana saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa dan saksi Djong Cui Jun baring dibawah pohon kelapa dengan beralaskan karung yang sebelumnya telah dibawa dan diletakkan di sepeda oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa dengan gerakan turun naik dan kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya da dibuang ke perut saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun karena suka sama suka ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Djong Cui Jun masih dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa berhubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun Cuma sekali saja ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun dibawah pohon kelapa, terdakwa mendengar saksi Tjung Bui Men memanggil terdakwa namun terdakwa tidak menggubris panggilan tersebut karena terdakwa sedang menikmati hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun setelah sebelumnya mengiming-imingi akan memberikan uang setelah berhubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Djong Cui Jun dan mengatakan kepada saksi Djong Cui Jun agar jangan bilang siapa-siapa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO
2. 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna silver bergambar kartun.
3. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru.
4. 1 (satu) helai Bra (BH) warna merah dan pink.
5. 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 06 juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa hendak pulang kerumah dan pada saat terdakwa lewat di depan rumah saksi Djong Cui Jun dengan menggunakan sepeda ontel kemudian terdakwa memanggil saksi Djong Cui Jun dari kejauhan dengan cara melambaikan tangan dan saksi Djong Cui Jun mendatangi terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



kemudian terdakwa mengajak saksi Djong Cui Jun ke kebun kelapa belakang rumah saksi Djong Cui Jun di Sungai Pangkalan, Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan setibanya di kebun kelapa, terdakwa menciumi pipi dan bibir dan meremas payudara saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan saksi Djong Cui Jun juga membuka baju dan celana saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa dan saksi Djong Cui Jun baring dibawah pohon kelapa dengan beralaskan karung yang sebelumnya telah dibawa dan diletakkan di sepeda oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi ;

- Bahwa setelah kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa dengan gerakan turun naik dan kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya dan dibuang ke perut saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun dibawah pohon kelapa, terdakwa mendengar saksi Tjung Bui Men memanggil terdakwa namun terdakwa tidak menggubris panggilan tersebut karena terdakwa sedang menikmati hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun setelah sebelumnya mengiming-imingi akan memberikan uang setelah berhubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Djong Cui Jun dan mengatakan kepada saksi Djong Cui Jun agar jangan bilang siapa-siapa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014



Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa Liu Nyan Hoi Als Ahoi anak Then Shin Kui, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa Liu Nyan Hoi Als Ahoi anak Then Shin Kui telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa Liu Nyan Hoi Als Ahoi anak Then Shin Kui adalah sebagai pelakunya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2. Dengan Sengaja**

Menimbang bahwa, Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang diartikan dengan sengaja, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens en wetens) ini terdapat 2 teori yaitu ;

1) Teori Kehendak (willstheorie) yang menitik beratkan pada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki, dimana menurut teori ini kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana ;

2) Teori Pengetahuan (voorstelling theorie) yang menitik beratkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan. Teori ini berpandangan bahwa kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau apa yang dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana ;



Menimbang, bahwa Teori Pengetahuan (voorstelling theorie) menurut Prof. MULYATNO di dasarkan pada pertimbangan apa yang di kehendaki tentu di ketahui ;

Menimbang bahwa, oleh karena maksud dan tujuan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih dibawah umur, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut. Dari fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan Teori Kehendak (willstheorie) yang menitik beratkan pada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki, maka jelas sudah ada kehendak dari terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya yaitu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, dengan demikian telah ada unsur kesengajaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "Dengan Sengaja", maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum dalam diri terdakwa ;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti.

Menimbang bahwa, Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti di persidangan maka terungkaplah fakta di persidangan Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 06 juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa hendak pulang kerumah dan pada saat terdakwa lewat di depan rumah saksi Djong Cui Jun dengan menggunakan sepeda ontel kemudian terdakwa memanggil saksi Djong Cui Jun dari kejauhan dengan cara melambaikan tangan dan saksi Djong Cui Jun mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Djong Cui Jun ke kebun kelapa belakang rumah saksi Djong Cui Jun di Sungai Pangkalan, Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan setibanya di kebun kelapa, terdakwa menciumi pipi dan bibir dan meremas payudara saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan saksi Djong Cui Jun juga membuka baju dan celana saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa dan saksi Djong Cui Jun baring dibawah pohon kelapa dengan beralaskan karung yang sebelumnya telah dibawa dan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek*



diletakkan di sepeda oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi setelah kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan saksi Djong Cui Jun kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa dengan gerakan turun naik dan kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya dan dibuang ke perut saksi Djong Cui Jun dan terdakwa pada saat melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun dibawah pohon kelapa, terdakwa mendengar saksi Tjung Bui Men memanggil terdakwa namun terdakwa tidak menggubris panggilan tersebut karena terdakwa sedang menikmati hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun setelah sebelumnya mengiming-imingi memberikan uang setelah berhubungan intim dengan saksi Djong Cui Jun dan uang yang dijanjikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Djong Cui Jun sambil mengatakan kepada saksi Djong Cui Jun agar jangan bilang siapa-siapa;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) ) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna silver bergambar kartun, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) helai Bra (BH) warna merah dan pink, 1 (satu) helai celana dalam warna pink yang telah disita dari saksi Djong Cui Jun, maka dikembalikan kepada saksi Djong Cui Jun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak masa depan saksi Djong Cui Jun ;
- Terdakwa telah berusia lanjut yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Liu Nyan Hoi als Ahoi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang bertuliskan HI-PRO 611-BRAVO ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna silver bergambar kartun.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) helai Bra (BH) warna merah dan pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada saksi Djong Cui Jun ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)